



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EDI HARTAWAN;
2. Tempat lahir : Rungu Raya;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dangka RT 01 RW 01, Kecamatan
Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Nomor SPRIN-KAP/12/III/2023/RESKRIM tanggal 18 Maret 2023, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 06 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 06 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-29/Barsel/Eoh.2./05/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI HARTAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 R2 Merk YAMAHA VIXION warna merah.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna kuning merk Realme C11 warna biru dengan Imei 1 864038061213358 dan imei 2 864038051213341;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian depan tasnya dan menempel botol kecil hand sanitizer warna merah muda;
 - 22 (dua puluh dua) buah voucher telkomsel 1.5 GB;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 5.000,-

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

18 (delapan belas) lembar;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi SARINAH.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-29/Barsel/Eoh.2./05/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa EDI HARTAWAN bersama-sama dengan Saksi YERIMIA TAMBUR BANUA Alias ABOY (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di sebuah warung milik Saksi SARINAH yang beralamat di Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT. 004 RW. 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa EDI dan adik ipar Terdakwa EDI (Saksi YERIMIA) mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Terdakwa EDI dari rumah Terdakwa EDI di Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan menuju rumah keluarga di Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, dalam perjalanan keduanya melewati warung milik Saksi SARINAH yang ada di Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, sesampainya di Bundaran Sanggu Saksi YERIMIA mengeluh tidak memiliki uang kepada Terdakwa EDI, lalu terlintas di pikiran Terdakwa EDI untuk mengajak Saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YERIMIA melakukan pencurian di warung milik Saksi SARINAH, ajakan tersebut langsung diiyakan oleh Saksi YERIMIA yang menawarkan diri berperan menjadi pembeli sebagai pengalih perhatian pemilik warung, kemudian keduanya kembali melewati warung Saksi SARINAH untuk memantau situasi dan melakukan apa yang sudah direncanakan bersama tersebut, lalu Terdakwa EDI turun dari sepeda motor ± 20 meter di depan sebuah molding kayu yang letaknya tidak jauh di depan warung Saksi SARINAH dan berjalan ke arah samping warung, sedangkan Saksi YERIMIA mengendarai sepeda motor dan datang ke warung membeli makanan untuk mengalihkan perhatian Saksi SARINAH sehingga Saksi SARINAH tidak memperhatikan area sekitar belakang warung, kemudian Terdakwa EDI masuk melalui pintu belakang warung yang tidak terkunci dan separuh terbuka lalu melihat 1 (satu) buah tas warna hitam serta 1 (satu) buah handphone yang posisinya bersebelahan di atas ranjang kayu yang ada di dalam warung, lalu Terdakwa EDI mengambil barang-barang tersebut dan langsung pergi kembali ke pinggir jalan sembari memeriksa isi tas lalu mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dari dalam tas dan meninggalkan tas tersebut di semak-semak sedangkan 1 (satu) buah handphone Terdakwa EDI masukan ke dalam kantong celana, kemudian Terdakwa EDI bertemu Saksi YERIMIA di depan sebuah molding kayu tadi dan keduanya pergi ke Kabupaten Barito Timur, sesampainya di Desa Jihi, Kecamatan Pematang Karau, Terdakwa EDI dan Saksi YERIMIA menghentikan sepeda motor untuk menghitung uang yang ada di dalam dompet yang telah diambil yang berjumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu membagi rata uang tersebut masing-masing mendapatkan Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa EDI membuang dompet tersebut ke sungai dari atas Jembatan Ampah di Kecamatan Dusun Tengah, selanjutnya Terdakwa EDI menjual handphone yang telah diambil kepada Saksi HENDRIADI melalui Saksi PERSIGONO dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di mana Terdakwa EDI mengaku sebagai pemilik dari handphone tersebut dan hasil penjualannya kemudian kembali dibagi rata antara Terdakwa EDI dan Saksi YERIMIA sesuai kesepakatan antara keduanya apabila handphone telah berhasil dijual, Saksi SARINAH yang kehilangan barang-barang lalu melaporkan kejadian ke Kepolisian Resor Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EDI dan Saksi YERIMIA mengambil barang-barang milik Saksi SARINAH tersebut tanpa sepengetahuan dan izin Saksi SARINAH selaku pemilik barang yang sah;
- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa EDI dan Saksi YERIMIA dari hasil mengambil barang-barang milik Saksi SARINAH kemudian dipergunakan untuk berjudi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDI dan Saksi YERIMIA tersebut, Saksi SARINAH mengalami kerugian materiel sebesar ± Rp 8.178.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa EDI HARTAWAN bersama-sama dengan Saksi YERIMIA TAMBUR BANUA Alias ABOY (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di sebuah warung milik Saksi SARINAH yang berlokasi di Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT. 004 RW. 002, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa EDI dan adik ipar Terdakwa EDI (Saksi YERIMIA) mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Terdakwa EDI dari rumah Terdakwa EDI di Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan menuju rumah keluarga di Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, dalam perjalanan keduanya melewati warung milik Saksi SARINAH yang ada di Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, sesampainya di Bundaran Sanggu Saksi YERIMIA mengeluh tidak memiliki uang kepada Terdakwa EDI, lalu terlintas di pikiran Terdakwa EDI untuk mengajak Saksi YERIMIA melakukan pencurian di warung milik Saksi SARINAH, ajakan tersebut langsung diiyakan oleh Saksi YERIMIA yang menawarkan diri berperan menjadi pembeli sebagai pengalih perhatian pemilik warung,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keduanya kembali melewati warung Saksi SARINAH untuk memantau situasi dan melakukan apa yang sudah direncanakan bersama tersebut, lalu Terdakwa EDI turun dari sepeda motor ± 20 meter di depan sebuah molding kayu yang letaknya tidak jauh di depan warung Saksi SARINAH dan berjalan ke arah samping warung, sedangkan Saksi YERIMIA mengendarai sepeda motor dan datang ke warung membeli makanan untuk mengalihkan perhatian Saksi SARINAH sehingga Saksi SARINAH tidak memperhatikan area sekitar belakang warung, kemudian Terdakwa EDI masuk melalui pintu belakang warung yang tidak terkunci dan separuh terbuka lalu melihat 1 (satu) buah tas warna hitam serta 1 (satu) buah handphone yang posisinya bersebelahan di atas ranjang kayu yang ada di dalam warung, lalu Terdakwa EDI mengambil barang-barang tersebut dan langsung pergi kembali ke pinggir jalan sembari memeriksa isi tas lalu mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dari dalam tas dan meninggalkan tas tersebut di semak-semak sedangkan 1 (satu) buah handphone Terdakwa EDI masukan ke dalam kantong celana, kemudian Terdakwa EDI bertemu Saksi YERIMIA di depan sebuah molding kayu tadi dan keduanya pergi ke Kabupaten Barito Timur, sesampainya di Desa Jihi, Kecamatan Pematang Karau, Terdakwa EDI dan Saksi YERIMIA menghentikan sepeda motor untuk menghitung uang yang ada di dalam dompet yang telah diambil yang berjumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu membagi rata uang tersebut masing-masing mendapatkan Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa EDI membuang dompet tersebut ke sungai dari atas Jembatan Ampah di Kecamatan Dusun Tengah, selanjutnya Terdakwa EDI menjual handphone yang telah diambil kepada Saksi HENDRIADI melalui Saksi PERSIGONO dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di mana Terdakwa EDI mengaku sebagai pemilik dari handphone tersebut dan hasil penjualannya kemudian kembali dibagi rata antara Terdakwa EDI dan Saksi YERIMIA sesuai kesepakatan antara keduanya apabila handphone telah berhasil dijual, Saksi SARINAH yang kehilangan barang-barang lalu melaporkan kejadian ke Kepolisian Resor Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa EDI dan Saksi YERIMIA mengambil barang-barang milik Saksi SARINAH tersebut tanpa sepengetahuan dan izin Saksi SARINAH selaku pemilik barang yang sah;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa EDI dan Saksi YERIMIA dari hasil mengambil barang-barang milik Saksi SARINAH kemudian dipergunakan untuk berjudi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDI dan Saksi YERIMIA tersebut, Saksi SARINAH mengalami kerugian materiel sebesar ± Rp 8.178.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARINAH yang selanjutnya disebut Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi Korban kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung Saksi Korban Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 yang ditaruh disamping tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian depan tas yang di taruh diatas ranjang, yang mana di dalam tas tersebut berisi: 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet, uang tunai Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) di dalam tas di luar dompet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 1 (satu) buah SIM C milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 22 (dua puluh dua) buah *voucher* gesek telkomsel senilai Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes a.n. SARINAH, 1 (satu) buah ATM BRI Britama a.n. SARINAH, 1 (satu) buah STNK motor, surat-surat kwitansi emas;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang mengobrol dengan mama LINDA di depan warung Saksi Korban tersebut dengan posisi Saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berdiri menghadap jalan membelakangi warung dan mama LINDA duduk di sebuah kursi kayu di arah samping kanan Saksi Korban menghadap samping kiri warung, tidak berselang lama mama LINDA berpamitan pergi kembali kerumah, lalu Saksi Korban pun masuk ke dalam warung ingin mengambil *handphone* merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 milik Saksi Korban yang mana sebelumnya Saksi Korban letakkan di atas ranjang kayu tempat Saksi Korban istirahat biasanya di dalam warung, namun ketika Saksi Korban ingin mengambil *handphone* dimaksud sudah tidak ada di tempat dan tas yang berisi barang-barang berharga serta uang tunai milik Saksi Korban juga hilang tidak ada di tempatnya semula, lalu Saksi Korban mencari-cari di sekitar dalam warung dan sampai ke depan warung tidak kunjung Saksi Korban temukan sampai akhirnya Saksi Korban melapor ke pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban di dalam warung sedang mealayani pembeli namun Saksi korban tidak memperhatikan ciri-ciri orang pembeli tersebut serta tidak memperhatikan di daerah belakang warung bahwa Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kunci atau barang yang rusak oleh Terdakwa
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi MISDIANA binti ARDANISIDIK di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung Saksi Korban Jalan Rikut Jawa-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 yang ditaruh disamping tas warna hitam yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan huruf "V" di bagian depan tas yang di taruh diatas ranjang, yang mana di dalam tas tersebut berisi: 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet, uang tunai Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) di dalam tas di luar dompet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 1 (satu) buah SIM C milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 22 (dua puluh dua) buah voucher gesek telkomsel senilai Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes a.n. SARINAH, 1 (satu) buah ATM BRI Britama a.n. SARINAH, 1 (satu) buah STNK motor, surat-surat kwitansi emas;

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi MISDIANA sedang berada di rumah di Desa Sababilah RT 04 RW 02 Kec. Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada pukul 10.45 WIB Saksi MISDIANA ke warung Saksi Korban untuk membeli beras dan sembako. Saat Saksi MISDIANA tiba di rumah, Saksi Korban menelpon memberitahukan bahwa telah kehilangan *handphone* dan dompet berisikan uang;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang tinggal di warung tersebut, hanya Saksi Korban sendiri yang tinggal di warung tersebut dan warung tersebut milik Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada kunci atau barang yang rusak oleh Terdakwa
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi PERSIGONO di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 kepada Saksi PERSIGONO;
- Bahwa saat Terdakwa menawarkan *handphone*, Saksi PERSIGONO tidak menanyakan *handphone* tersebut milik siapa. Saat itu

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan ingin menjual handphone tersebut kepada Saksi PERSIGONO seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi PERSIGONO jawab saat ini tidak ada uang sebanyak itu dan Saksi PERSIGONO katakan bahwa nanti coba Saksi PERSIGONO tawarkan kepada teman-teman lainnya siapa tau ada yang berminat dan Saksi PERSIGONO tidak membeli handphone tawaran terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi PERSIGONO ada menawarkan *handphone* tersebut kepada teman Saksi PERSIGONO dengan cara Saksi PERSIGONO telpon teman Saksi PERSIGONO yaitu Saksi HENDRIADI dan Saksi PERSIGONO katakan ada teman Saksi PERSIGONO ingin menjual *handphone* dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi HENDRIADI mengatakan nanti dirinya ingin melihat *handphonenya*. Setelah itu Saksi PERSIGONO di telpon oleh Terdakwa menanyakan apakah ada orang lain yang membelinya, dan Saksi PERSIGONO katakan "iya ada" dan Terdakwa berkata bahwa akan kerumah Saksi PERSIGONO, tidak lama kemudian Saksi HENDRIADI datang kerumah Saksi PERSIGONO untuk melihat *handphone* yang dimaksud. Kemudian Saksi PERSIGONO langsung menelpon Terdakwa lagi dan memberitahukan bahwa orang yang ingin membeli sudah datang dirumah Saksi PERSIGONO, sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motornya, lalu memperlihatkan *handphone* tersebut kepada Saksi HENDRIADI dan Saksi PERSIGONO. Selanjutnya Saksi HENDRIADI menanyakan punya siapakah *handphone* tersebut kepada Terdakwa serta mana kotaknya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa *handphone* tersebut miliknya sendiri, sedangkan kotaknya dirumahnya di Buntok dan Saksi HENDRIADI menawar harga *handphone* tersebut menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi HENDRIADI membeli *handphone* tersebut dan dirinya tetap menunggu Terdakwa membawa kotak *handphone* tersebut lalu Terdakwa mengatakan akan mengantarkan kotaknya dan akan mengambil dirumahnya secepatnya akan diberikan kepada Saksi HENDRIADI. Lalu Saksi HENDRIADI berangkat ke ATM untuk mengambil uang, tidak lama kemudian Saksi HENDRIADI datang dan membawa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian tidak berselang lama Terdakwa pergi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi HENDRIADI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HENDRIADI membeli 1 (satu) buah *handphone* merek *realme C11* warna biru dengan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi PERSIGONO menawarkan *handphone* tersebut kepada Saksi HENDRIADI lewat telepon. Saksi PERSIGONO mengatakan ada teman Saksi PERSIGONO ingin menjual *handphone* dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi HENDRIADI mengatakan nanti dirinya ingin melihat *handphonenya*. Setelah itu Saksi HENDRIADI ke rumah Saksi PERSIGONO untuk melihat *handphone* yang dimaksud. Kemudian Saksi PERSIGONO langsung menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa orang yang ingin membeli sudah datang di rumah Saksi PERSIGONO, sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motornya, lalu memperlihatkan *handphone* tersebut kepada Saksi HENDRIADI dan Saksi PERSIGONO. Selanjutnya Saksi HENDRIADI menanyakan punya siapakah *handphone* tersebut kepada Terdakwa serta mana kotaknya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa *handphone* tersebut miliknya sendiri, sedangkan kotaknya di rumahnya di Buntok dan Saksi HENDRIADI menawar harga *handphone* tersebut menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi HENDRIADI membeli *handphone* tersebut dan dirinya tetap menunggu Terdakwa membawa kotak *handphone* tersebut lalu Terdakwa mengatakan akan mengantarkan kotaknya dan akan mengambil di rumahnya secepatnya akan diberikan kepada Saksi HENDRIADI. Lalu Saksi HENDRIADI berangkat ke ATM untuk mengambil uang, tidak lama kemudian Saksi HENDRIADI datang dan membawa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian tidak berselang lama Terdakwa pergi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi YERIMIA TAMBUR BANUA alias ABOY di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YEREMIA bersama dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung Saksi Korban Jalan Rikut Jawu-

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang diambil adalah 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 yang ditaruh disamping tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian depan tas yang di taruh diatas ranjang, yang mana di dalam tas tersebut berisi: 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet, uang tunai Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) di dalam tas di luar dompet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 1 (satu) buah SIM C milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 22 (dua puluh dua) buah *voucher* gesek telkomsel senilai Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes a.n. SARINAH, 1 (satu) buah ATM BRI Britama a.n. SARINAH, 1 (satu) buah STNK motor, surat-surat kwitansi emas;

- Bahwa awalnya pada pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi YEREMIA bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan posisi Terdakwa di depan dan Saksi YEREMIA membonceng dengan tujuan hanya jalan-jalan ke rumah nenek Terdakwa di Desa Sababilah. Sesampainya di Desa Sababilah Saksi YEREMIA dan Terdakwa melewati warung milik Saksi Korban Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa memutar balik kendaraannya melewati warung tersebut untuk memantau situasi. Kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraannya sekitar 20 (dua puluh) meter di depan sebuah molding kayu dan disitu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi YEREMIA bahwa dirinya yang akan melakukan pencurian melewati belakang warung sedangkan Saksi YEREMIA ke warung Saksi Korban dan mengelabui dan mengecoh fokus Saksi Korban dengan membeli sesuatu dari warung Saksi Korban tersebut dengan tujuan agar Saksi Korban terfokus kearah depan. Selanjutnya Saksi YEREMIA dan Terdakwa melakukan apa yang sudah direncanakan. Terdakwa berjalan melewati samping kiri warung sedangkan Saksi YEREMIA sudah dahulu sampai warung dengan berpura-pura menjadi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli membeli kue dan minuman gelas, lalu Terdakwa masuk melewati pintu belakang yang posisinya dalam keadaan tidak terkunci dan separuh terbuka, sesampainya di dalam warung Terdakwa melihat ada sebuah tas warna hitam di atas ranjang kayu lalu mengambilnya dan Terdakwa juga mengambil 1 buah *handphone* yang berdampingan dengan tas hitam yang sudah diambilnya tersebut kemudian tidak berapa lama Saksi YEREMIA selesai membeli kue dan minuman gelas saat itu Saksi YEREMIA langsung pergi dengan menggunakan kendaraan ke arah pinggir jalan dekat sebuah molding pengolahan kayu yang tidak jauh dari rumah/warung milik Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung naik keatas kendaraan yang sudah Saksi YEREMIA tunggangi dan Saksi YEREMIA bonceng Terdakwa lalu pergi ke arah Bartim (Barito Timur). Kemudian pada saat di perjalanan Saksi YEREMIA dan Terdakwa berhenti lalu masuk ke dalam bekas gudang pabrik rotan di Desa Jihi, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk membagi uang hasil curian tersebut, lalu Terdakwa mengeluarkan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung membaginya menjadi dua bagian separo untuk Saksi YEREMIA dan separo lagi untuk Terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C11 warna biru diambil oleh Terdakwa dan langsung dimatikan/di non aktifkan untuk menghilangkan jejak, yang mana selanjutnya *handphone* tersebut dipegang dan disimpan oleh Terdakwa yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualan *handphone* tersebut uangnya akan di bagi. Selajutnya Terdakwa dan Saksi YEREMIA melanjutkan perjalanan menuju Bartim dan sesampainya di Desa Dayu Bartim ada permainan judi lalu Terdakwa dan Saksi YEREMIA singgah dan ikut bermain judi lalu setelah berapa lama waktu berselang Terdakwa dan Saksi YEREMIA kembali pulang menuju ke Desa Dangka dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi YEREMIA tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi YEREMIA mengambil barang-barang tersebut mendapatkan uang atau barang yang bisa di jual dan uangnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi YEREMIA membagi hasil curian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi 2 (dua) bagian sedangkan untuk 1 (satu) buah *handphone* merek Realme

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C11 warna biru tersebut di bawa oleh Terdakwa dan tersebut dijual oleh Terdakwa pada saat berada di Bartim;

- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar Saksi YEREMIA;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YEREMIA bersama dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung Saksi Korban Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang diambil adalah 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 yang ditaruh disamping tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian depan tas yang di taruh diatas ranjang, yang mana di dalam tas tersebut berisi: 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet, uang tunai Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) di dalam tas di luar dompet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 1 (satu) buah SIM C milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 22 (dua puluh dua) buah *voucher* gesek telkomsel senilai Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes a.n. SARINAH, 1 (satu) buah ATM BRI Britama a.n. SARINAH, 1 (satu) buah STNK motor, surat-surat kwitansi emas;
- Bahwa awalnya pada pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan adik iparnya yaitu Saksi YEREMIA berangkat dari rumah di Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan posisi Terdakwa di depan dan Saksi YEREMIA membonceng dengan tujuan hanya jalan-jalan ke rumah nenek Terdakwa di Desa Sababilah. Sesampainya di Desa Sababilah Saksi YEREMIA dan Terdakwa melewati warung milik Saksi Korban Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa melihat ke arah warung Saksi Korban namun tidak berpikir apa-apa dan melanjutkan perjalanan. Saat tiba di bundaran

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggu, Saksi YEREMIA mengeluh tidak punya uang, kemudian muncul pikiran/niat dari Terdakwa untuk melakukan pencurian dan mengatakan kepada Saksi YEREMIA sambil mengajak melakukan pencurian di warung milik Saksi Korban yang di lihat Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa memutar balik kendaraannya ke arah warung milik Saksi Korban untuk memantau situasi. Kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraannya sekitar 20 (dua puluh) meter di depan sebuah molding kayu dan disitu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi YEREMIA bahwa dirinya yang akan melakukan pencurian melewati belakang warung sedangkan Saksi YEREMIA ke warung Saksi Korban dan mengelabui dan mengecoh fokus Saksi Korban dengan membeli sesuatu dari warung Saksi Korban tersebut dengan tujuan agar Saksi Korban terfokus kearah depan. Selanjutnya Saksi YEREMIA dan Terdakwa melakukan apa yang sudah direncanakan. Terdakwa berjalan melewati samping kiri warung sedangkan Saksi YEREMIA sudah dahulu sampai warung dengan berpura-pura menjadi pembeli, lalu Terdakwa masuk melewati pintu belakang yang posisinya dalam keadaan tidak terkunci dan separuh terbuka, sesampainya di dalam warung Terdakwa melihat ada sebuah tas warna hitam di atas ranjang kayu lalu mengambilnya dan Terdakwa juga mengambil 1 buah *handphone* yang berdampingan dengan tas hitam yang sudah diambilnya tersebut. Setelah mendapatkan tas dan *handphone*, Terdakwa berlari kabur melewati pintu belakang warung tadi dan menuju kearah hutan yang ada dibelakang warung, sesampainya di semak-semak Terdakwa memeriksa isi tas warna hitam tersebut, dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dan meninggalkan tas tersebut di semak-semak sementara dompet dan *handphone* Terdakwa bawa lalu Terdakwa berjalan ke samping molding kayu dan Saksi YEREMIA sudah menunggu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi YEREMIA bonceng Terdakwa lalu pergi kearah Bartim (Barito Timur). Sesampainya di daerah Jihi, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Terdakwa membuka Kembali dompet tersebut dan mengambil uang di dalam dompet tersebut untuk di bagi dua dengan Saksi YEREMIA yang mana totalnya berjumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing mendapat Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi YEREMIA dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, sesampainya di Ampah, Terdakwa melempar dompet tersebut di sungai dari atas jembatan lalu pergi ke arah Bartim. Sampai di Desa Dayu Bartim Terdakwa bermain judi dan menghabiskan hasil curian untuk berjudi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa menjual handphone Saksi korban melalui Saksi PERSIGONO kepada Saksi HENDRIADI seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi YEREMIA tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide dan menyusun rencana untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi YEREMIA mengambil barang-barang tersebut mendapatkan uang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah security di Perusahaan Sawit;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus pencurian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* warna kuning merek realme C11 warna biru dengan Imei 1 864038061213358 dan imei 2 864038051213341;
2. 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian dengan tasnya dan menempel botol kecil *hand sanitizer* warna merah muda;
3. 22 (dua puluh dua) buah voucher telkomsel 1.5GB;
4. Uang tunai sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 8 (delapan) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 18 (delapan belas) lembar;
5. 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan Imei 1 864038061213358 dan imei 2 864038051213341;
6. 1 (satu) unit kendaraan roda dua/R2 merek YAMAHA VIXION warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kehilangan barang-barang pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung Saksi Korban Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang di ambil oleh Saksi YEREMIA dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi YEREMIA adalah 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 yang ditaruh disamping tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian depan tas yang di taruh diatas ranjang, yang mana di dalam tas tersebut berisi: 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet, uang tunai Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) di dalam tas di luar dompet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 1 (satu) buah SIM C milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 22 (dua puluh dua) buah *voucher* gesek telkomsel senilai Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes a.n. SARINAH, 1 (satu) buah ATM BRI Britama a.n. SARINAH, 1 (satu) buah STNK motor, surat-surat kwitansi emas;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang mengobrol dengan mama LINDA di depan warung Saksi Korban tersebut dengan posisi Saksi Korban berdiri menghadap jalan membelakangi warung dan mama LINDA duduk di sebuah kursi kayu di arah samping kanan Saksi Korban menghadap samping kiri warung, tidak berselang lama mama LINDA berpamitan pergi kembali kerumah, lalu Saksi Korban pun masuk ke dalam warung ingin mengambil *handphone* merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 milik Saksi Korban yang mana sebelumnya Saksi Korban letakkan di atas ranjang kayu tempat Saksi Korban istirahat biasanya di dalam warung, namun ketika Saksi Korban ingin mengambil *handphone* dimaksud sudah tidak ada di tempat dan tas yang berisi barang-barang berharga serta uang tunai milik Saksi Korban juga hilang tidak ada di tempatnya semula, lalu Saksi Korban mencari-cari di sekitar dalam warung dan sampai ke depan warung tidak kunjung Saksi Korban temukan sampai akhirnya Saksi Korban melapor ke pihak Kepolisian dan Saksi Korban juga menelepon Saksi MISDIANA memberitahukan bahwa telah kehilangan *handphone* dan dompet berisikan uang;
- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan adik iparnya yaitu Saksi YEREMIA berangkat dari rumah di Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan posisi Terdakwa di depan dan Saksi YEREMIA membonceng dengan tujuan hanya jalan-jalan ke rumah nenek Terdakwa di Desa Sababilah. Sesampainya di Desa Sababilah Saksi YEREMIA dan Terdakwa melewati

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik Saksi Korban Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa melihat ke arah warung Saksi Korban namun tidak berpikir apa-apa dan melanjutkan perjalanan. Saat tiba di bundaran Sanggu, Saksi YEREMIA mengeluh tidak punya uang, kemudian muncul pikiran/niat dari Terdakwa untuk melakukan pencurian dan mengatakan kepada Saksi YEREMIA sambil mengajak melakukan pencurian di warung milik Saksi Korban yang di lihat Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa memutar balik kendaraannya ke arah warung milik Saksi Korban untuk memantau situasi. Kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraannya sekitar 20 (dua puluh) meter di depan sebuah molding kayu dan disitu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi YEREMIA bahwa dirinya yang akan melakukan pencurian melewati belakang warung sedangkan Saksi YEREMIA ke warung Saksi Korban dan mengelabui dan mengecoh fokus Saksi Korban dengan membeli sesuatu dari warung Saksi Korban tersebut dengan tujuan agar Saksi Korban terfokus kearah depan. Selanjutnya Saksi YEREMIA dan Terdakwa melakukan apa yang sudah direncanakan. Terdakwa berjalan melewati samping kiri warung sedangkan Saksi YEREMIA sudah dahulu sampai warung dengan berpura-pura menjadi pembeli membeli kue dan minuman gelas, lalu Terdakwa masuk melewati pintu belakang yang posisinya dalam keadaan tidak terkunci dan separuh terbuka. Sesampainya di dalam warung milik Saksi Korban, Terdakwa melihat ada sebuah tas warna hitam di atas ranjang kayu lalu mengambilnya dan Terdakwa juga mengambil 1 buah *handphone* yang berdampingan dengan tas hitam yang sudah diambilnya tersebut. Setelah mendapatkan tas dan *handphone*, Terdakwa berlari kabur melewati pintu belakang warung tadi dan menuju kearah hutan yang ada dibelakang warung, sesampainya di semak-semak Terdakwa memeriksa isi tas warna hitam tersebut, dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dan meninggalkan tas tersebut di semak-semak sementara dompet dan *handphone* Terdakwa bawa lalu Terdakwa berjalan ke samping molding kayu dan Saksi YEREMIA sudah menunggu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi YEREMIA bonceng Terdakwa lalu pergi kearah Bartim (Barito Timur). Sesampainya di daerah Desa Jihi, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Saksi YEREMIA dan Terdakwa berhenti lalu masuk ke dalam bekas gudang pabrik rotan, kemudian Terdakwa membuka kembali dompet tersebut dan mengambil uang di dalam dompet tersebut untuk di bagi dua dengan Saksi YEREMIA yang mana totalnya berjumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masing-

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mendapat Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C11 warna biru diambil oleh Terdakwa dan langsung dimatikan/di non aktifkan untuk menghilangkan jejak, yang mana selanjutnya *handphone* tersebut dipegang dan disimpan oleh Terdakwa yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualan *handphone* tersebut uangnya akan di bagi. Selanjutnya Saksi YEREMIA dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, sesampainya di Ampah, Terdakwa melempar dompet tersebut di sungai dari atas jembatan lalu pergi ke arah Bartim. Sampai di Desa Dayu Bartim Terdakwa dan Saksi YEREMIA bermain judi dan menghabiskan hasil curian untuk berjudi. Kemudian setelah berapa lama waktu berselang Terdakwa dan Saksi YEREMIA kembali pulang menuju ke Desa Dangka dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 kepada Saksi PERSIGONO. Saat itu Terdakwa mengatakan ingin menjual *handphone* tersebut kepada Saksi PERSIGONO seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi PERSIGONO jawab saat ini tidak ada uang sebanyak itu dan Saksi PERSIGONO katakan bahwa nanti coba Saksi PERSIGONO tawarkan kepada teman-teman lainnya siapa tau ada yang berminat dan Saksi PERSIGONO tidak membeli *handphone* tawaran Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi PERSIGONO menelepon Saksi HENDRIADI dan mengatakan ada teman Saksi PERSIGONO ingin menjual *handphone* dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi HENDRIADI mengatakan nanti dirinya ingin melihat *handphonenya*. Setelah itu Saksi PERSIGONO di telpon oleh Terdakwa menanyakan apakah ada orang lain yang membelinya, dan Saksi PERSIGONO katakana "iya ada" dan Terdakwa berkata bahwa akan kerumah Saksi PERSIGONO, tidak lama kemudian Saksi HENDRIADI datang kerumah Saksi PERSIGONO untuk melihat *handphone* yang dimaksud. Kemudian Saksi PERSIGONO langsung menelpon Terdakwa lagi dan memberitahukan bahwa orang yang ingin membeli sudah datang dirumah Saksi PERSIGONO, sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motornya, lalu memperlihatkan *handphone* tersebut kepada Saksi HENDRIADI dan Saksi PERSIGONO. Selanjutnya Saksi HENDRIADI menanyakan punya siapakah *handphone* tersebut kepada Terdakwa serta mana kotaknya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa *handphone* tersebut miliknya sendiri, sedangkan kotaknya dirumahnya di Buntok dan Saksi HENDRIADI menawar harga

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone tersebut menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi HENDRIADI membeli *handphone* tersebut dan dirinya tetap menunggu Terdakwa membawa kotak *handphone* tersebut lalu Terdakwa mengatakan akan mengantarkan kotaknya dan akan mengambil dirumahnya secepatnya akan diberikan kepada Saksi HENDRIADI. Lalu Saksi HENDRIADI berangkat ke ATM untuk mengambil uang, tidak lama kemudian Saksi HENDRIADI datang dan membawa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian tidak berselang lama Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi YEREMIA tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi YEREMIA mengambil barang-barang tersebut mendapatkan uang atau barang yang bisa di jual dan uangnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;



Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa EDI HARTAWAN, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari suatu tempat semula ke tempat lainnya. Barang yang dimaksud disini adalah benda berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis. Barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki adalah apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki, kemudian yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Saksi Korban kehilangan barang-barang pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung Saksi Korban Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang di ambil oleh Saksi YEREMIA dan Terdakwa;

Menimbang bahwa barang-barang milik Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi YEREMIA adalah 1 (satu) buah *handphone* merek realme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 yang ditaruh disamping tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian depan tas yang di taruh diatas ranjang, yang mana di dalam tas tersebut berisi: 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet, uang tunai Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) di dalam tas di luar dompet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 1 (satu) buah SIM C milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 22 (dua puluh dua) buah voucher gesek telkomsel senilai Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes a.n. SARINAH, 1 (satu) buah ATM BRI Britama a.n. SARINAH, 1 (satu) buah STNK motor, surat-surat kwitansi emas;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Korban sedang mengobrol dengan mama LINDA di depan warung Saksi Korban tersebut dengan posisi Saksi Korban berdiri menghadap jalan membelakangi warung dan mama LINDA duduk di sebuah kursi kayu di arah samping kanan Saksi Korban menghadap samping kiri warung, tidak berselang lama mama LINDA berpamitan pergi kembali kerumah, lalu Saksi Korban pun masuk ke dalam warung ingin mengambil *handphone* merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 milik Saksi Korban yang mana sebelumnya Saksi Korban letakkan di atas ranjang kayu tempat Saksi Korban istirahat biasanya di dalam warung, namun ketika Saksi Korban ingin mengambil *handphone* dimaksud sudah tidak ada di tempat dan tas yang berisi barang-barang berharga serta uang tunai milik Saksi Korban juga hilang tidak ada di tempatnya semula, lalu Saksi Korban mencari-cari di sekitar dalam warung dan sampai ke depan warung tidak kunjung Saksi Korban temukan sampai akhirnya Saksi Korban melapor ke pihak Kepolisian dan Saksi Korban juga menelepon Saksi MISDIANA memberitahukan bahwa telah kehilangan *handphone* dan dompet berisikan uang;

Menimbang bahwa pada pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan adik iparnya yaitu Saksi YEREMIA berangkat dari rumah di Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan posisi Terdakwa di depan dan Saksi YEREMIA membonceng dengan tujuan hanya jalan-jalan ke rumah nenek Terdakwa di Desa Sababilah. Sesampainya di Desa Sababilah Saksi YEREMIA dan Terdakwa melewati warung milik Saksi Korban Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa melihat ke arah warung Saksi Korban namun tidak berpikir apa-apa dan melanjutkan perjalanan. Saat tiba di bundaran Sanggu, Saksi YEREMIA mengeluh tidak punya uang,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian muncul pikiran/niat dari Terdakwa untuk melakukan pencurian dan mengatakan kepada Saksi YEREMIA sambil mengajak melakukan pencurian di warung milik Saksi Korban yang di lihat Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa memutar balik kendaraannya ke arah warung milik Saksi Korban untuk memantau situasi. Kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraannya sekitar 20 (dua puluh) meter di depan sebuah molding kayu dan disitu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi YEREMIA bahwa dirinya yang akan melakukan pencurian melewati belakang warung sedangkan Saksi YEREMIA ke warung Saksi Korban dan mengelabui dan mengecoh fokus Saksi Korban dengan membeli sesuatu dari warung Saksi Korban tersebut dengan tujuan agar Saksi Korban terfokus kearah depan. Selanjutnya Saksi YEREMIA dan Terdakwa melakukan apa yang sudah direncanakan. Terdakwa berjalan melewati samping kiri warung sedangkan Saksi YEREMIA sudah dahulu sampai warung dengan berpura-pura menjadi pembeli membeli kue dan minuman gelas, lalu Terdakwa masuk melewati pintu belakang yang posisinya dalam keadaan tidak terkunci dan separuh terbuka. Sesampainya di dalam warung milik Saksi Korban, Terdakwa melihat ada sebuah tas warna hitam di atas ranjang kayu lalu mengambilnya dan Terdakwa juga mengambil 1 buah *handphone* yang berdampingan dengan tas hitam yang sudah diambilnya tersebut. Setelah mendapatkan tas dan *handphone*, Terdakwa berlari kabur melewati pintu belakang warung tadi dan menuju kearah hutan yang ada dibelakang warung, sesampainya di semak-semak Terdakwa memeriksa isi tas warna hitam tersebut, dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dan meninggalkan tas tersebut di semak-semak sementara dompet dan *handphone* Terdakwa bawa lalu Terdakwa berjalan ke samping molding kayu dan Saksi YEREMIA sudah menunggu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi YEREMIA bonceng Terdakwa lalu pergi kearah Bartim (Barito Timur). Sesampainya di daerah Desa Jihi, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Saksi YEREMIA dan Terdakwa berhenti lalu masuk ke dalam bekas gudang pabrik rotan, kemudian Terdakwa membuka kembali dompet tersebut dan mengambil uang di dalam dompet tersebut untuk di bagi dua dengan Saksi YEREMIA yang mana totalnya berjumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing mendapat Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C11 warna biru diambil oleh Terdakwa dan langsung dimatikan/di non aktifkan untuk menghilangkan jejak, yang mana selanjutnya *handphone* tersebut dipegang dan disimpan oleh Terdakwa yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualan *handphone* tersebut uangnya akan di bagi. Selanjutnya Saksi YEREMIA dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, sesampainya di Ampah, Terdakwa melempar

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet tersebut di sungai dari atas jembatan lalu pergi ke arah Bartim. Sampai di Desa Dayu Bartim Terdakwa dan Saksi YEREMIA bermain judi dan menghabiskan hasil curian untuk berjudi. Kemudian setelah berapa lama waktu berselang Terdakwa dan Saksi YEREMIA kembali pulang menuju ke Desa Dangka dan pulang kerumah masing-masing;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 kepada Saksi PERSIGONO. Saat itu Terdakwa mengatakan ingin menjual *handphone* tersebut kepada Saksi PERSIGONO seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi PERSIGONO jawab saat ini tidak ada uang sebanyak itu dan Saksi PERSIGONO katakan bahwa nanti coba Saksi PERSIGONO tawarkan kepada teman-teman lainnya siapa tau ada yang berminat dan Saksi PERSIGONO tidak membeli *handphone* tawaran Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi PERSIGONO menelepon Saksi HENDRIADI dan mengatakan ada teman Saksi PERSIGONO ingin menjual *handphone* dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi HENDRIADI mengatakan nanti dirinya ingin melihat *handphonenya*. Setelah itu Saksi PERSIGONO di telpon oleh Terdakwa menanyakan apakah ada orang lain yang membelinya, dan Saksi PERSIGONO katakana "iya ada" dan Terdakwa berkata bahwa akan kerumah Saksi PERSIGONO, tidak lama kemudian Saksi HENDRIADI datang kerumah Saksi PERSIGONO untuk melihat *handphone* yang dimaksud. Kemudian Saksi PERSIGONO langsung menelpon Terdakwa lagi dan memberitahukan bahwa orang yang ingin membeli sudah datang dirumah Saksi PERSIGONO, sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motornya, lalu memperlihatkan *handphone* tersebut kepada Saksi HENDRIADI dan Saksi PERSIGONO. Selanjutnya Saksi HENDRIADI menanyakan punya siapakah *handphone* tersebut kepada Terdakwa serta mana kotaknya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa *handphone* tersebut miliknya sendiri, sedangkan kotaknya dirumahnya di Buntok dan Saksi HENDRIADI menawarkan harga *handphone* tersebut menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi HENDRIADI membeli *handphone* tersebut dan dirinya tetap menunggu Terdakwa membawa kotak *handphone* tersebut lalu Terdakwa mengatakan akan mengantarkan kotaknya dan akan mengambil dirumahnya secepatnya akan diberikan kepada Saksi HENDRIADI. Lalu Saksi HENDRIADI berangkat ke ATM untuk mengambil uang, tidak lama kemudian Saksi HENDRIADI datang dan membawa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian tidak berselang lama Terdakwa pergi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi YEREMIA tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi YEREMIA mengambil barang-barang tersebut mendapatkan uang atau barang yang bisa di jual dan uangnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa dan Saksi YEREMIA mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa ijin kemudian mengahiskan/memakai uang tunai milik Saksi Korban serta menjual 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru kepada Saksi HENDRIADI, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa tindak pidana ini harus dilakukan paling sedikit oleh dua pelaku yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, yang keduanya melaksanakan bagian dari tindak pidana itu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Saksi Korban kehilangan barang-barang pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di warung Saksi Korban Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah RT 04 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang di ambil oleh Saksi YEREMIA dan Terdakwa;

Menimbang bahwa barang-barang milik Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi YEREMIA adalah 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan nomor telepon 082256213741 dan imei 1: 864038061213358 dan imei 2: 864038051213341 yang ditaruh disamping tas warna hitam yang bertuliskan huruf “V” di bagian depan tas yang di taruh diatas ranjang, yang mana di dalam tas tersebut berisi: 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet, uang tunai Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) di dalam tas di luar dompet, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 1 (satu) buah SIM C milik Saksi Korban a.n. SARINAH, 22 (dua puluh dua) buah *voucher* gesek telkomsel senilai Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes a.n. SARINAH, 1 (satu) buah ATM BRI Britama a.n. SARINAH, 1 (satu) buah STNK motor, surat-surat kwitansi emas;

Menimbang bahwa pada pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan adik iparnya yaitu Saksi YEREMIA berangkat dari rumah di Desa Dangka, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan posisi Terdakwa di depan dan Saksi YEREMIA membonceng dengan tujuan hanya jalan-jalan ke rumah nenek Terdakwa di Desa Sababilah. Sesampainya di Desa Sababilah Saksi YEREMIA dan Terdakwa melewati warung milik Saksi Korban Jalan Rikut Jawu-Tabak Kanilan, Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa melihat ke arah warung Saksi Korban namun tidak berpikir apa-apa dan melanjutkan perjalanan. Saat tiba di bundaran Sanggu, Saksi YEREMIA mengeluh tidak punya uang, kemudian muncul pikiran/niat dari Terdakwa untuk melakukan pencurian dan mengatakan kepada Saksi YEREMIA sambil mengajak melakukan pencurian di warung milik Saksi Korban yang di lihat Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa memutar balik kendaraannya ke arah warung milik Saksi Korban untuk memantau situasi. Kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraannya sekitar 20 (dua puluh) meter di depan sebuah molding kayu dan disitu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi YEREMIA bahwa dirinya yang akan melakukan pencurian melewati belakang warung sedangkan Saksi YEREMIA ke warung Saksi Korban dan mengelabui dan mengecoh fokus Saksi Korban dengan membeli sesuatu dari warung Saksi Korban tersebut dengan tujuan agar Saksi Korban terfokus kearah depan. Selanjutnya Saksi YEREMIA dan Terdakwa melakukan apa yang sudah direncanakan. Terdakwa berjalan melewati samping kiri warung sedangkan Saksi YEREMIA sudah dahulu sampai warung dengan berpura-pura menjadi pembeli membeli kue dan minuman gelas, lalu Terdakwa masuk melewati pintu belakang yang posisinya dalam keadaan tidak terkunci dan separuh terbuka. Sesampainya di dalam warung milik Saksi Korban, Terdakwa melihat ada sebuah tas warna hitam di atas ranjang kayu lalu mengambilnya dan Terdakwa juga mengambil 1 buah *handphone* yang berdampingan dengan tas hitam yang sudah diambilnya tersebut. Setelah mendapatkan tas dan *handphone*, Terdakwa berlari kabur melewati pintu belakang warung tadi dan menuju kearah hutan yang ada dibelakang warung, sesampainya di semak-semak Terdakwa memeriksa isi tas warna hitam tersebut, dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dan meninggalkan tas tersebut di semak-semak sementara dompet dan *handphone* Terdakwa bawa lalu Terdakwa berjalan ke samping molding kayu dan Saksi YEREMIA sudah menunggu. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi YEREMIA bonceng Terdakwa lalu pergi ke arah Bartim (Barito Timur). Sesampainya di daerah Desa Jihi, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Saksi YEREMIA dan Terdakwa berhenti lalu masuk ke dalam bekas gudang pabrik rotan, kemudian Terdakwa membuka kembali dompet tersebut dan mengambil uang di dalam dompet tersebut untuk di bagi dua dengan Saksi YEREMIA yang mana totalnya berjumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing mendapat Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C11 warna biru diambil oleh Terdakwa dan langsung dimatikan/di non aktifkan untuk menghilangkan jejak, yang mana selanjutnya *handphone* tersebut dipegang dan disimpan oleh Terdakwa yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualan *handphone* tersebut uangnya akan di bagi. Selanjutnya Saksi YEREMIA dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, sesampainya di Ampah, Terdakwa melempar dompet tersebut di sungai dari atas jembatan lalu pergi ke arah Bartim. Sampai di Desa Dayu Bartim Terdakwa dan Saksi YEREMIA bermain judi dan menghabiskan hasil curian untuk berjudi. Kemudian setelah berapa lama waktu berselang Terdakwa dan Saksi YEREMIA kembali pulang menuju ke Desa Dangka dan pulang kerumah masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dan Saksi YEREMIA mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan saling membagi peran untuk melakukan tindak pidana, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* warna kuning merek realme C11 warna biru dengan Imei 1 864038061213358 dan imei 2 864038051213341;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian dengan tasnya dan menempel botol kecil *hand sanitizer* warna merah muda;
- 22 (dua puluh dua) buah voucher telkomsel 1.5GB;
- Uang tunai sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 8 (delapan) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 18 (delapan belas) lembar;
- 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan Imei 1 864038061213358 dan imei 2 864038051213341;

yang pada persidangan terungkap fakta bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban atas nama Saksi SARINAH;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua/R2 merek YAMAHA VIXION warna merah

yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Korban kehilangan dokumen-dokumen resmi dan data-data pribadi di dalam *handphone*;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Hartawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* warna kuning merek realme C11 warna biru dengan Imei 1 864038061213358 dan imei 2 864038051213341;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan huruf "V" di bagian dengan tasnya dan menempel botol kecil *hand sanitizer* warna merah muda;
 - 22 (dua puluh dua) buah voucher telkomsel 1.5GB;
 - Uang tunai sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 8 (delapan) lembar dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 18 (delapan belas) lembar;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek realme C11 warna biru dengan Imei 1 864038061213358 dan imei 2 864038051213341;

Dikembalikan kepada Saksi SARINAH;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua/R2 merek YAMAHA VIXION warna merah;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H dan NIESYA MUTIARAARINDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh MARSYA ANGELIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H

IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H

NIESYA MUTIARAARINDRA, S.H.

Panitera Pengganti,

FRIDHO TUMON, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Bnt